

Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Leverage Pada Tax Avoidance

Irma Indira¹, Latifatun Nisa², Achmad Farid Dedyansyah³, Agustinus Salukh⁴, Guruh Marhaenis Handoko Putro⁵

¹Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan – indirairma99@gmail.co.id

²Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan – latifatnns@gmail.com

³Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan -fariddedyansyah@ahmaddahlan.ac.id

⁴Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan – Muhammad.agussalukh@gmail.com

⁵Universitas Muhammadiyah Lamongan – guruhmhp@umla.ac.id

Abstrak— *Tax is the largest source of revenue for the state which is used to finance state development, build infrastructure, finance government, finance health and education facilities and is used for the welfare of its people. This study aims to determine the effect of Leverage on Tax Avoidance with firm size as a moderating variable. The samples obtained were 75 sample data from 25 goods and consumption companies during 2019-2022 which were selected using the purposive sampling method. Data analysis techniques used descriptive statistical tests, classic assumption tests (normality test, multicollinearity test, autocorrelation test, heteroscedasticity test), multiple linear regression tests, Moderated Regression Analysis (MRA) test, and hypothesis testing (t test, Coefficient of determination test) with SPSS application program version 25. The results of this study indicate that, Leverage has an effect on Tax avoidance, company size has an effect on tax avoidance and the results show that company size is able to moderate leverage.*

Keywords— *Leverage, Tax Avoidance, Company Size*

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan bagian utama untuk menunjang pemasukan Negara. Pemerintahan memanfaatkan pajak sebagai pusat pengeluaran Negara yang utama di APBN. Penerimaan pajak di tiap tahun diharapkan dapat meningkat. Pembiayaan pajak adalah bentuk dari kewajiban serta peran untuk secara bersama-sama maupun langsung melaksanakan wajib pajak guna pembiayaan begara serta pembangunan nasional. Pembiayaan pajak tidak hanya wajib namun menjadi hak warga di Indonesia dalam turut serta untuk pembiayaan maupun pembangunan secara nasional. Pembiayaan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah sebagian banyak diperoleh pada penerimaan pajak sedangkan wajib pajak perupaya dalam pembayaran pajak yang bernilai kecil hal ini dikarenakan pembiayaan pajak mampu mengurangi kapabilitas secara ekonomi dalam kewajiban pajak. Perbedaan utama wajib pajak serta pemerintah terletak pada dimana wajib pajak condong berupaya dalam mengurangi total pembiayaan pajaknya baik secara hukum maupun diluar hukum (Levina & Hananto, 2017).

Cara memperlihatkan Negara yang mandiri yakni dengan mencari pembiayaan yang berasal dari pajak (Rima Masrurroch et al., 2021). *Tax Avoidance* diartikan sebagai penanggulangan yang dilaksanakan perseroan dalam meminimalisir pembiayaan pajak (Indriani & Juniarti, 2020). *Tax Avoidance* adalah cara dalam memperkecil pembiayaan pajak dengan memanfaatkan peraturan yang sedang berlaku. Disatu sisi tax avoidance diizinkan secara legal selama tidak melanggar Undang-undang namun dilain sisi tax avoidance juga menjadi hal yang tidak diinginkan, hal ini disebabkan bisa menjadikan penerimaan Negara menjadi rugi dikarenakan banyak tujuan dilaksanakan dalam tax avoidance pada perseroan maka pembiayaan yang tadinya dimanfaatkan dalam pembiayaan pajak perseroan menjadi dialihkan untuk hutang lainnya (Dharma & Ardiana, 2015). Penerimaan pajak di Indonesia masih berada dibawah apa yang ditargetkan APBN yang disasar pemerintah cukup tinggi serta total yang dapat direalisasikan dalam pemasukan pajak dikatakan tidak stabil hal ini menjadikan realisasi pemasukan pajak lebih rendah dari yang dinginkan. Tabel berikut merupakan data realisasi serta target pemasukan pajak dalam triliun di tathun 2019-2022.

Tabel 1.Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	2019	2020	2021	2022
Target (dalam Triliun rupiah)	1.577,58	1.198,82	1.229,60	1.784
Realisasi (dalam Triliun rupiah)	1.332,06	1.069,98	1.231,87	2.034,5
Capaian	84,44%	89,25%	100,19%	114%

Sumber: <https://pajak.go.id/id/tahunan>

Gambar 1.diatas menginformasikan bahwa pemasukan pajak dari 2019-2022 tidak sesuai dengan target yang diharapkan meski persentase menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, jika di lihat pemasukan pajak menunjukkan fluktuasi selama 4 tahun terakhir , pada tabel diatas ditunjukkan jika ditahun 2020 negara mengalami realisasi paling rendah jika dibandingkan dengan tahun yang lainnya. Pemasukan pajak menjadi penting dikarenakan dimanfaatkan Negara sebagai pengoptimalan kemakmuran maupun pembangunan. Jika pajak yang ditargetkan tidak tercapai maka hal ini menjadi penghambat pembangunan secara nasional. Adanya fenomena tersebut penting untuk dilakukan pengkajian maupun penelitian faktor yang menjadikan adanya *Tax Avoidance*. Kebijakan pendanaan menjadi kebijakan dari dua kebijakan penting dari manajemen keuangan yaitu kebijakan dengan pemasukan dari dalam perseroan serta pemasukan diluar perseroan yang bertujuan mengedepankan pemasukan yang diperlukan perseroan dengan melakukan cara yang paling membuat perseroan laba dengan tujuan menjadikan nilai perseroan meningkat.

Salah satu kebijakan pendanaan adalah kebijakan *lverage, lverage ratio* yakni perhitungan seberapa banyak pemanfaatan utang guna pembiayaan dalam perseroan (Sudana, 2015) Terdapat sebagian rasio guna mengukur tingkat hutang suatu perusahaan salah satunya *DER* yang merupakan perhitungan utang pada modal (Ramadhani, 2020). Dalam menentukan siap maupun tidak siapnya perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva atau aset, firm size merupakan besar kecilnya suatu perseroan yang digambarkan dengan keseluruhan aset maupun keseluruhan bersih dari penjualan (Hery, 2016). Brigham & Houston, (2017) menyatakan bahwa dalam menentukan skala besar maupun kecilnya perseroan yang bersala dari keseluruhan penjualan, aset hingga rerata tingkat penjualan.

Aset suatu perseroan yang besar maka menunjukkan pendanaan yang dilakukan penahanan. Ukuran perusahaan dibuktikan dengan seberapa besar aset maupun harta perseroan dengan memanfaatkan pengukuran nilai logaritma dari keseluruhan aktiva (Hartono, 2015). Keseluruan aset yang semakin tinggi memperlihatkan jika perseroan mempunyai peluang baik dalam waktu yang cukup panjang, hal ini menunjukkan jika perseroan akan lebih stabil serta dapat memperoleh keuntungan jika dibandingkan dengan keseluruhan aset yang kecil. Untuk mengetahui besar maupun kecilnya suatu perseroan salah satunya dapat ditinjau berdasarkan ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan didefinisikan sebagai skala yang bisa diklasifikasikan besar maupun kecil perseroan berdasarkan beberapa cara seperti size, keseluruhan asset, log, kapitalisasi pasar dan penjualan (Sari, 2016).

Pada penelitian sebelumnya terdapat penelitian yang menunjukkan hasil yang berbeda seperti penelitian yang dilakukan oleh Sunarsih et al., (2019), Rachmitasari, (2015), Oktamawati, (2017), Ardianti, (2019), (Widiayani et al., (2019) menyatakan bahwa *lverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, namun penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2017), Arianandini & Ramantha, (2018), Darmawan & Sukartha, (2014), (Desediria, 2022) menyatakan bahwa *lverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Triyanti et al., (2020), Rosa et al., (2022), (Alfina et al., (2018), menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* namun penelitian oleh Agustia & Suryani, (2018), Sembiring & Sa'adah, (2021), Oktamawati, (2017), menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hutapea & Herawaty, (2020), Ananto, (2021), Dharma & Ardiana, (2015) menunjukkan ukuran perusahaan dapat memoderasi hubungan antara *lverage* dengan *tax avoidance*. Namun penelitian oleh Faizah, (2021), (Hermanto & Puspita, (2022), Nanningsih & Dewi, (2023), menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memoderasi korelasi *lverage* terhadap *tax avoidance*. Alasan diadakan penelitian ini karena terdapat permasalahan mengenai target dan realisasi penerimaan pajak di

setiap tahunnya tidak sama dengan apa yang ditargetkan pemerintah. Perseroan sektor barang dan konsumsi pada tahun yang diteliti merupakan perseroan yang mampu bertahan dari diberlakukannya PSBB. Sektor barang dan konsumsi merupakan salah satu sektor yang menopang kinerja manufaktur nasional selama terjadinya PSBB.


agency theory diartikan sebagai mandat hak dari seseorang pada agent yang diberikan hak dalam pengambilan keputusan di dunia bisnis. Dimana pemerintah merupakan agent dalam melaksanakan jasa atas principal serta pemberian kewenangan pada agent untuk keputusan prinsipal (Sunarsih et al., 2019). Agen mampu mencurangi pelaporan yang berkaitan dengan perseroan dalam penyampaian pada pemilik, hal ini disebabkan tiap manajer memiliki keperluan ekonomi yang tinggi, hal ini termasuk mengoptimalkan kompensasi dengan melaksanakan praktik pengaturan laba. Agency theory adalah korelasi kontraktual pemilik maupun agen (Supriyono, 2018). Korelasi ini dilaksanakan guna jasa dimana yang memberikan wewenang pada agen berkaitan dengan membuat keputusan yang bagik untuk principal dengan mengutamakan keperluan dalam pemaksimalan keuntungan perseroan sehingga beban akan dapat diminimalisir termasuk biaya pembayaran pajak yang memanfaatkan *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan merupakan besar maupun kecilnya perseroan mampu dikatakan sebagai keseluruhan *asset* maupun keseluruhan pendapatan bersih (Hery, 2017). Menyatakan bahwa dalam menentukan skala perseroan baik kecil maupun besar berdasarkan dari keseluruhan *asset*, pendapatan maupun penjualan (Brigham & Houston, 2017). Asset perusahaan yang besar menunjukkan semakin besar modal yang ditahan. Ukuran perusahaan yakni perhitungan yang dikelompokkan berdasar besar maupun kecilnya perseroan serta mampu mencerminkan kegiatan maupun laba perseroan. Ukuran perusahaan yang besar menunjukkan semakin besar upaya yang perseroan lakukan guna menarik investor (Nugraha dan Meiranto, 2015).

Lverage ratio adalah pengukuran seberapa besar perseroan memanfaatkan hutang pada pembelanjaan perseroan (Sudana, 2015). Rasio *leverage* dimanfaatkan untuk menghitung besarnya perseroan telah dibiayai utang (Fahmi I, 2015). Rasio ini menghitung sejauh apa asset perseroan yang dibiayai utang yang berarti bayaknya utang yang menjadi tanggungan perseroan dengan membandingkan dengan modal serta pengukuran kapabilitas perseroan menyelesaikan kewajiban jangka pendek dan panjang. *Lverage* dapat diartikan sebagai taksiran resiko yang melekat pada perseroan dimana besarnya *leverage* memperlihatkan resiko dalam menanamkan modal juga semakin tinggi. Perusahaan dengan *leverage* yang kecil maka dampaknya juga kecil (Ernawati dan Widyawati, 2015). Tingginya rasio *leverage* membuktikan jika perseroan memiliki modal yang dapat memenuhi keseluruhan hutang artinya besarnya keseluruhan hutang sebanding dengan modalnya.

Tax avoidance merupakan upaya legal dalam pengurangan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan perpajakan secara maksimal seperti pengecualian maupun pemotongan yang diperbolehkan maupun manfaat yang belum diatur serta kelemahan dalam peraturan pajak yang diberlakukan, (Jasmine, 2017). *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang dilaksanakan secara sah serta aman bagi pembayar pajak dikarenakan tidak terdapat pertentangan dengan ketentuan pajak yang mana metode serta teknik yang dimanfaatkan cenderung menggunakan kelemahan yang diperoleh dalam perundangan pajak untuk meminimalisir keseluruhan pajak yang dihutang.

Kerangka konseptual penelitian merujuk pada hubungan atau interaksi antara berbagai konsep yang terkait dengan masalah yang sedang diselidiki (Sugiyono, 2018). Kerangka konsep ini berfungsi untuk secara rinci menjelaskan atau mengaitkan konsep-konsep yang terkait dengan topik penelitian. Penyusunan kerangka ini didasarkan pada konsep ilmiah atau teori yang menjadi dasar penelitian, yang ditemukan melalui tinjauan pustaka. Secara spesifik, kerangka konseptual penelitian ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Konseptual

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini fokus pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sektor barang dan konsumsi ini ditempatkan sebagai sektor kelima dengan kode JASICA (Jakarta Stock Exchange Industrial Classification) di Bursa Efek Indonesia dan dianggap sebagai sektor yang signifikan karena mencakup kebutuhan sehari-hari masyarakat. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif.

Populasi yang menjadi fokus penelitian mencakup semua perusahaan yang beroperasi dalam sektor barang dan konsumsi dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2019-2022. Penggunaan teknik purposive sampling digunakan dalam penelitian ini, dengan hasil pengambilan sampel mencakup 25 perusahaan.

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui metode dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu teknik yang diterapkan untuk menggali data dan informasi dalam bentuk buku, dokumen, arsip, gambar, dan tulisan angka seperti laporan, serta keterangan yang mendukung proses penelitian (Sugiyono, 2018). Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk mengakses data tertulis, seperti laporan keuangan perusahaan manufaktur yang beroperasi dalam sektor barang dan konsumsi dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui situs <http://www.idx.co.id>. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji regresi moderasi, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi. Model analisis regresi linier berganda yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 Z + \beta_3 X_1 * Z + e$$

Keterangan:

Y	= Tax Avoidance
α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien regresi linier berganda
X_1	= Leverage (DER)
Z	= Ukuran Perusahaan
e	= Standar Error

Effective Tax Rate (ETR) adalah rasio persentase tarif yang efektif digunakan untuk mengkomputasi pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak. Semakin rendah nilai tarif pajak efektif, semakin kecil pula beban pajak yang dibebankan pada wajib pajak, sehingga memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajak (Rima Masrurroch et al., 2021).

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan metode perbandingan yang digunakan untuk memproyeksikan proporsi jumlah hutang terhadap modal suatu entitas (Hery, 2017).

Ukuran perusahaan mencerminkan dimensi entitas tersebut, yang dapat diukur dengan total aset atau total penjualan bersih (Hery, 2017).

Tabel 2 Tabel Oprasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Proksi
Tax avoidance (Y)	$ETR = \frac{\text{Total beban pajak penghasilan}}{\text{Laba setelah pajak}}$
Lverage (X1)	DER = Total Hutang/Total Ekuitas
Ukuran Perusahaan (Z)	Size = Log (Total Aset)

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Uji Normalitas****Tabel 3 Hasil Uji Normalitas**

	Asymp.sig.(2-tailed)	Keterangan
Residu al	0,200	Normal

Sumber: Output SPSS 25

Berdasarkan tabel 3 diatas. Hasil uji normalitas diperoleh besarnya *Asymp. Sig. (2-tailed)* 0,200 > 0,05 yang artinya data terdistribusi dengan normal atau memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinieritas**Tabel 4 Hasil Uji Multikolinieritas**

Variabel	Tolera nsi	VIF	Keterangan
Lverage (DER)	0,600	1,667	
Ukuran Perusahaan (Size)	0,698	1,432	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Output SPSS 25

Berdasarkan tabel 4 uji multikolinieritas diatas menunjukkan bahwa nilai tolerance > 0.1 dan nilai VIF <10 yang berarti tidak terjadi korelasi antara variabel independen, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini terbebas dari multikolinieritas.

Uji Autokorelasi**Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi**


R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error the Estimated	Durbin Watson
0.416	0.173	0.138	0.033547	1.249

Sumber: Output SPSS 25

Berdasarkan hasil pengujian dari tabel 5 diatas dapat diketahui bahwa angka *Durbin Watson* diantara -2 sampai +2 yaitu sebesar 1.249. maka sebagaimana dari dasar pengambilan keputusan uji durbin Watson dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi antara variabel independen sehingga model regresi layak digunakan

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan gambar Scatterplot diatas, terlihat bahwa plot atau titik-titik menyebar secara acak diatas maupun dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y serta tidak membentuk pola-pola tertentu, maka dapat disimpulkan dalam model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas terhadap data yang diuji

Moderated Regression Analysis (MRA)

Tabel 6 Hasil Moderated Regression Analysis

Model	Unstandardized coefficient		sig	Keterangan
	B	Std. Error		
Constant	0.324	0.138	0.033	
Lverage (DER)	7.499	0.021	0.000	Berpengaruh
Ukuran Perusahaan (Size)	4.313	0.002	0.010	Berpengaruh
Moderasi (X ₁ *Z)	5.041	0.001	0.021	Berpengaruh
a. Dependent Vriabel: Tax Avoidance				

Sumber: output SPSS25

Berdasarkan tabel 6 perhitungan yang didapatkan nilai koefisien regresi *Lverage* (X₁) sebesar 7.499, nilai koefisien regresi ukuran perusahaan (Z) sebesar 4.313, nilai koefisien regresi moderasi 1 (X₁*Z) sebesar 5.041.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 Z + \beta_3 X_1 \cdot Z + e$$

$$Y = 0.324 + 7.449 X_1 + 4.313 Z + 5.041 X_1 \cdot Z + e$$

Koefisien regresi untuk variabel Lverage (X₁) terhadap tax avoidance (Y) sebesar 7,499 menunjukkan bahwa kenaikan satu satuan pada variabel Lverage akan menyebabkan peningkatan sebesar 7,499 pada variabel tax avoidance. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa Lverage memiliki pengaruh positif terhadap tax avoidance. Peningkatan nilai rasio Leverage mengindikasikan peningkatan pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan oleh perusahaan, sehingga biaya bunga yang muncul dari utang tersebut juga meningkat. Biaya bunga yang lebih tinggi cenderung mengurangi beban pajak perusahaan, mengakibatkan penurunan nilai Effective Tax Rate (ETR) perusahaan. Koefisien regresi untuk variabel ukuran perusahaan (Z) terhadap tax avoidance (Y) sebesar 4,313 menunjukkan bahwa kenaikan satu satuan pada variabel ukuran perusahaan akan menyebabkan peningkatan sebesar 4,313 pada variabel tax avoidance. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,010 yang lebih kecil dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance. Perusahaan berukuran besar memiliki kemampuan untuk melakukan perencanaan

pajak (tax planning) yang dapat mengoptimalkan penghematan pajak. Koefisien regresi untuk variabel Leverage (X1) yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan (X2*Z) terhadap tax avoidance (Y) sebesar 5,041 menunjukkan bahwa kenaikan satu satuan pada variabel Return on Equity yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan akan menyebabkan peningkatan sebesar 0,001 pada variabel tax avoidance. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,021 yang lebih kecil dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa Leverage yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal ini disebabkan oleh korelasi ukuran perusahaan dengan besarnya hutang yang dimiliki, dimana perusahaan yang lebih besar cenderung lebih memilih pendanaan melalui utang menggunakan sumber daya operasionalnya.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R	R ²	Adjusted R ²	Std. Error
	Square	the Square	Estimated
0.416 ^a	0.953	0.945	0.033547

Sumber: output SPSS25

Berdasarkan analisis koefisien determinasi pada tabel 3.7, ditemukan bahwa nilai adjusted R square (adjusted R^2) mencapai 0,945 atau 94,5%. Hasil ini mengindikasikan bahwa kemampuan dalam menjelaskan variasi variabel tax avoidance mencapai 94,5% oleh pengaruh variabel dependen dan variabel interaksi moderasi. Sementara itu, 5,5% sisanya diatribusikan kepada faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam kerangka penelitian ini.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai moderasi Ukuran Perusahaan terhadap pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Leverage memiliki dampak signifikan terhadap Tax Avoidance, mengindikasikan bahwa kenaikan jumlah pendanaan dari utang dapat meningkatkan biaya bunga yang timbul dari utang, sehingga memengaruhi tingkat Tax Avoidance suatu perusahaan.
2. Ukuran perusahaan juga terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tax Avoidance, menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih besar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan strategi perencanaan pajak yang dapat mengoptimalkan penghematan pajak.
3. Ukuran perusahaan memiliki peran dalam memoderasi pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance. Ini menunjukkan bahwa pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance dapat berbeda-beda tergantung pada ukuran perusahaan, menambah pemahaman tentang kompleksitas hubungan antara faktor-faktor tersebut.

Berdasarkan temuan penelitian dan keterbatasannya yang ditemui, peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan manufaktur di sektor barang dan konsumsi, disarankan untuk lebih berhati-hati dalam pengelolaan laba dan aset yang dimiliki. Keputusan yang bijak dapat mencegah tindakan Tax Avoidance, yang tidak hanya dapat merugikan negara namun juga berpotensi merusak reputasi perusahaan di mata publik.
2. Bagi pemerintah, khususnya direktorat jenderal pajak, diharapkan untuk mempublikasikan laporan pembayaran pajak perusahaan. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kemungkinan tindakan tax avoidance dan membantu dalam mendeteksi celah-celah peraturan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Perhatian terus menerus terhadap potensi celah dalam peraturan juga diharapkan agar dapat meningkatkan efektivitas dan perbaikan peraturan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Agustia, Y. P., & Suryani, E. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Yang

- Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016). *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 10(1), 63–74. <Https://Doi.Org/10.17509/Jaset.V10i1.12571>
- Alfina, I. T., Nurlaela, S., & Wijayanti, A. (2018). The Influence Of Profitability, Leverage, Independent Commissioner, And Company Size To Tax Avoidance. *International Conference On Technology, Education, And Social Science*.
- Ananto, M. R. (2021). Determinan Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Skripsi*. Yogyakarta: Program Studi Akuntansi Universitas Islam Yogyakarta.
- Ardianti, H. P. N. (2019). Profitabilitas, Leverage, Dan Komite Audit Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3), 2020–2040. <Https://Doi.Org/10.24843/Eja.2019.V26.I03.P13>
- Arianandini, P. W., & Ramantha, I. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Kepemilikan Institusional Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(3), 2088–2116. <Https://Doi.Org/10.24843/Eja.2018.V22.I03.P17>
- Brigham, & Houston. (2017). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan* (11th Ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(1), 143–161.
- Desediria, M. (2022). *Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Bursa Efek Indonesia)*.
- Dharma, I. M. S., & Ardiana, P. A. (2015). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(1), 584–613.
- Ernawati, D., & Widyawati, D. (2015). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(4).
- Fahmi I. (2015). *Analisi Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Faizah, K. (2021). Corporate Governance, Profitabilitas, Leverage Dan Penghindaran Pajak: Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019). *Jurnal Sosial Ekonomi Bisnis*, 15–26. <Https://Doi.Org/10.55587/Jseb.V2i1.31>.
- Handayani, R. (2017). Pengaruh Return On Assets (Roa), Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidancepada Perusahaan Perbankan Yang Listing Di Bei Periode Tahun 2012-2015. *Jurnal Akuntasi Maranatha*, 10(1), 72–84.
- Hartono, J. (2015). *Teori Portofolio Dan Analisis Investasi* (Kelima). Jakarta: Rajawali Pers.
- Hermanto, & Puspita, I. (2022). Pengaruh perputaran Persediaan, Capital Intensity, Dan Leverage terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(5).
- Hery. (2016). *Akuntansi Dasar 1 & 2 Edisi National Best Seller*. Jakarta: Pt. Grasindo.
- Hery.(2017).*Analisis Laporan Keuangan (Intergrated And Comprehensive Edition)*. Jakarta: Grasindo.
- Hutapea, I. V. R., & Herawaty, V. (2020). Pengaruh Manajemen Laba, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2016–2018). *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 3*, 3(2).
- Indriani, Mi. D., & Juniarti. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*.
- Jasmine, U. (2017). Pengaruh Leverage, Kepelimpikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2012-2014). *Jom Fekon*, 4(1).
- Levina, T., & Hananto, H. (2017). Strategi Perencanaan Dan Perhitungan Pajak Dalam Mengoptimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan (Pph) Badan Terutang Pada Pt. Jasa Konstruksi "X" Tahun 2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 6(2).
- Nanningsih, D., & Dewi, S. R. (2023). The Effect Of Sales Growth, Leverage, And Profitability On Tax Avoidance With Company Size As Moderating Variable. *Academia Open*, 8. <Https://Doi.Org/10.21070/Acopen.8.2023.3779>.

- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(1), 2541–5204.
- Rachmitasari, A. F. (2015). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance (Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia).
- Ramadhani, N. (2020, October). *Debt To Equity Ratio: Pengertian, Rumus Dan Beberapa Aturannya!* <Https://Www.Akseleran.Co.Id/Blog/Der-Adalah/>.
- Rima Masrurroch, L., Nurlaela, S., & Nikmatul Fajri, R. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Intensitas Modal Terhadap Tax Avoidance. *Inovasi*, 17(1), 82–93. <Http://Journal.Feb.Unmul.Ac.Id/Index.Php/Inovasi>.
- Rosa, N. C. S., Kaidun, I. P., & Lingga, I. S. (2022). Pengaruh Firm Size, Return On Equity, Dan Current Ratio Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Lq 45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 14(1), 172–186. <Http://Journal.Maranatha>.
- Sari, A. N. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Pertumbuhan Aset Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, 5(4).
- Sembiring, S. S., & Sa'adah, L. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen Dirgantara*, 14(2).
- Sudana, I. M. (2015). *Manajemen Keuangan Perusahaan* (Edisi Kedua), Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bekasi: Alfabeta.
- Sunarsih, S., Haryono, S., & Yahya, F. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Corporate Governance, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Tercatat Di Jakarta Islamic Index Tahun 2012-2016). *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 13(1), 127–148. <Https://Doi.Org/10.18326/lnfsi3.V13i1.127-148>.
- Supriyono, R. A. (2018). *Akuntansi Keperilakuan*. Gajah Mada University Press.
- Triyanti, N. W., Titisari, K. H., & Dewi, R. R. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Size, Leverage, Komite Audit, Komisaris Independen Dan Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 113. <Https://Doi.Org/10.33087/Jiubj.V20i1.850>.
- Widiayani, N. P. A., Sunarsih, N. M., & Dewi, N. P. S. (2019). Pengaruh Leverage, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance.